

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini penulis menjelaskan tentang istilah-istilah dan teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan karya tulis ini. Istilah-istilah dan teori-teori yang ada dalam bab ini, penulis ambil dari referensi buku-buku dan juga pengamatan selama penulis melaksanakan praktek. Berikut adalah hal-hal yang bersifat teoritis yang dapat digunakan sebagai landasan berfikir guna mendukung uraian dan memperjelas serta menegaskan dalam menganalisa data yang didapat dalam karya tulis ini.

2.1 Definisi – Definisi Istilah

1. Pengertian Identifikasi

Menurut Chaplin dalam Kartono (2008:8) menyatakan bahwa identifikasi adalah proses pengenalan, menempatkan obyek atau individu dalam suatu kelas sesuai dengan karakteristik tertentu.

Hakim, (2010:<http://imadiklus.com>) menyatakan bahwa kata “identifikasi” berasal dari bahasa asing, yaitu bahasa Inggris. Asal kata to identify sebagai kata kerja, dan identification sebagai benda. To identify secara sederhana artinya adalah mengenali. Hubungannya jika dikaitkan dengan “identifikasi kebutuhan belajar” artinya ialah mengenali kebutuhan belajar seseorang atau masyarakat atau kelompok orang tertentu yang akan menjadi sasaran didik atau peserta didik.

Sasrawan, (2011: <http://hedisasrawan.blogspot.com>) mengartikan kata identifikasi sebagai tanda kenal diri, bukti dari penentu atau penetapan identitas seseorang, sehingga mengidentifikasi memiliki arti upaya menentukan atau menetapkan identitas seseorang

Anonim dalam Hakim, (2010:<http://imadiklus.com>) menyatakan bahwa identifikasi adalah penempatan atau penentu identitas seseorang atau benda pada suatu saat tertentu.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa identifikasi adalah sebuah kegiatan yang bertujuan untuk memeriksa dan menganalisa secara lebih mendalam akan sebuah hal, suatu proses atau benda.

2. Pengertian Kecelakaan Kerja

Kecelakaan merupakan suatu insiden atau kejadian yang bersifat tidak pasti, karena tidak dapat diprediksi kapan terjadinya, dimana tempatnya serta besar kecil kerugian yang

ditimbulkan. kecelakaan bukan terjadi melainkan disebabkan oleh faktor manusia. Sehingga orang sering beranggapan bahwa kecelakaan itu berhubungan dengan nasib seseorang. Padahal kecelakaan itu sebenarnya selalu didahului oleh gejala-gejala yang menandakan akan adanya suatu kecelakaan tersebut. Dengan kata lain kecelakaan itu bisa dicari penyebabnya.

Menurut John Ridley (2008: 113), kecelakaan bukan terjadi, melainkan disebabkan oleh kelemahan disisi majikan, pekerjaan, atau keduanya. Akibat yang ditimbulkannya dapat memunculkan trauma bagi keduanya: bagi pekerja, terjadinya kesakitan, cedera bahkan kematian yang dapat berpengaruh terhadap pribadi, keluarga, dan kualitas hidupnya, sedangkan bagi majikan, berupa kerugian produksi, waktu terbuang untuk penyelidikan, dan yang terburuk biaya untuk proses hukum.

1. Bahaya merupakan suatu keadaan atau perubahan lingkungan yang mengandung potensi untuk menyebabkan cedera, penyakit, kerusakan harta benda.
2. Kecelakaan kerja merupakan kecelakaan yang kemungkinan besar disebabkan karena adanya kaitan bahaya dengan pekerja dan dalam jam kerja.
3. Insiden merupakan suatu kejadian atau kecelakaan yang dikehendaki yang dapat mengurangi produktifitas.
4. Bahaya merupakan suatu keadaan atau perubahan lingkungan yang mengandung potensi untuk menyebabkan cedera, penyakit, kerusakan harta benda.
5. Bahaya merupakan suatu keadaan atau perubahan lingkungan yang mengandung potensi untuk menyebabkan cedera, penyakit, kerusakan harta benda.
6. Selamat merupakan secara relatif bebas dari bahaya, cedera kerusakan atau dari resiko bahaya dan sebagainya. Keselamatan merupakan istilah umum untuk menyatakan suatu tingkat resiko dari kerugian-kerugian relatif bebas dari kerugian kemungkinan kerugian yang rendah.
7. Keselamatan kerja merupakan suatu usaha atau kegiatan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, mencegah semua bentuk kecelakaan.
8. Kesehatan kerja merupakan usaha tentang cara peningkatan dan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja pada tahap yang setinggi-tingginya, baik jasmani, rohani maupun sosial.

3. Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu kegiatan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman dan cara peningkatan serta pemeliharaan kesehatan tenaga kerja baik jasmani, rohani dan sosial. Keselamatan dan kesehatan kerja secara khusus bertujuan untuk mencegah atau mengurangi kecelakaan dan akibatnya, dan untuk mengamankan kapal, peralatan kerja dan muatan. Secara umum harus diketahui sebab-sebab dan pencegahan terhadap kecelakaan, peralatan, serta prosedur dan peringatan bahaya pada area tahapan kegiatan operasi penangkapan perlu dipahami dengan benar oleh seluruh awak kapal.

Komponen terpenting dalam menjaga keselamatan jiwa dan keselamatan peralatan kerja adalah pengetahuan tentang penggunaan perlengkapan keselamatan kerja bagi awak kapal, utamanya adalah awak kapal bagian mesin. Penggunaan alat perlengkapan keselamatan kerja ini telah distandarisasi baik secara nasional maupun internasional, sehingga wajib digunakan ketika akan melaksanakan kegiatan kerja utamanya adalah kegiatan kerja di kamar mesin. Dengan demikian kenyamanan kerja pada lingkungan kerja dapat tercipta, dan kecelakaan yang diakibatkan karena faktor kelalaian manusia maupun faktor karena kelelahan bahan resiko yang ditimbulkan dapat diperkecil atau dihindari.

4. Pengertian Awak Kapal

Menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau di pekerjakan diatas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijiil. Menurut John M Downard (2010:1), awak kapal terdiri dari beberapa bagian, masing-masing bagian memiliki tugas dan tanggung jawabnya sendiri dan tanggung jawab utama terletak ditangan kapten kapal selaku pemimpin pelayaran.

Awak kapal terbagi menjadi Deck Departement dan Engine Departement. Selain itu juga terbagi menjadi perwira (Officer) dan bawahan (Rating) serta bagian permakanan (Catering). Persyaratan bekerja di atas kapal sebagai awak kapal harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Harus memiliki sertifikat kepelautan.
- b. Memiliki badan yang sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan berdasarkan pemeriksaan rumah sakit yang ditunjuk.
- c. Pengukuhan (endorsement) bagi yang memegang jabatan minimal sebagai Officer on Watch.
- d. Memiliki perjanjian kerja laut (PKL).
- e. Memiliki buku pelaut (Seaman's Book).
- f. Disijiil.

- g. Memiliki buku kesehatan yang dikeluarkan oleh dinas BKKP, atau catatan kesehatan dari rumah sakit yang telah mendapat pengesahan dari Direktorat Jendral Perhubungan Laut.
 - h. Memiliki passport yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Imigrasi.
- Beberapa bagian – bagian dari awak kapal diatas kapal antara lain;
- a. Perwira Deck Departement
 - b. Perwira Engine Departement
 - c. Rating bagian Deck
 - d. Rating bagian engine
 - e. Bagian permakanaan (catering)

2.2 Aturan Terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja di kapal antara lain sebagai berikut:

1. Undang –undang Nomor. 1 Tahun. 1970 mengenai keselamatan kerja. Undang Nomor 1 Tahun 1970 secara umum adalah:
2. Memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja agar selalu dalam keadaan selamat dan sehat dalam melaksanakan pekerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan, produksi dan produktivitas.
3. Memberikan perlindungan terhadap orang lain yang berada di tempat kerja agar selalu selamat dan sehat.
4. Memberikan perlindungan terhadap setiap sumber produksi agar selalu dapat dipakai dan digunakan secara aman dan efisien.
5. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 , pasal 23 tentang kesehatan kerja dan menekankan pentingnya kesehatan kerja agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat. “Kesehatan keluarga di selenggarakan untuk mewujudkan keluarga sehat, kecil, bahagia dan sejahtera, meliputi kesehatan suami istri, anak dan anggota keluarga lainnya”
6. SOLAS 1974 beserta amandemen-amandemennya mengenai persyaratan keselamatan kapal. Bab III : Alat-alat keselamatan dan aransemen (*Life-saving appliances and arrangements*), berisi ketentuan-ketentuan jenis dan jumlah serta penempatan dan pengoperasian alat-alat keselamatan yang harus ada di kapal.
7. STCW 1978 Amandemen 1995 mengenai standar pelatihan bagi pelaut. BAB IV tentang standar keselamatan kerja, keamanan, perawatan medis, dan fungsi pertahanan pada keadaan darurat. Seksi A - 1/4 : Sebelum diizinkan untuk melaksanakan tugas di kapal, seluruh awak kapal harus sudah melakukan pelatihan

keselamatan kerja agar awak kapal dapat menjelaskan tentang simbol informasi keselamatan dan sinyal alarm, mengetahui rute keluar saat darurat, mengetahui lokasi *lifejackets*, memiliki pengetahuan dasar mengenai penggunaan alat pemadam api.

8. *ISM Code* Mengenai code manajemen internasional untuk keselamatan pengoperasian kapal dan pencegahan terjadinya pencemaran yang tercantum pada elemen 2 Perusahaan harus menyatakan secara tertulis kebijakannya tentang keselamatan dan perlindungan lingkungan laut dan memastikan bahwa setiap personil dalam perusahaannya mengetahui dan mematuhi di atas kapal.

2.3 Alat – alat Keselamatan Kerja

Berdasarkan Undang-undang Keselamatan Kerja No. 1 Tahun 1970, pasal 12b dan pasal 12c, bahwa tenaga kerja diwajibkan:

1. Memahami alat-alat pelindungan diri
2. Memenuhi atau mentaati semua syarat-syarat keselamatan kerja.

Dalam pasal 13 disebutkan juga bahwa barang siapa yang akan memasuki tempat kerja. Diwajibkan untuk mentaati semua petunjuk keselamatan dan kesehatan kerja dan wajib menggunakan alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan.

Dalam pasal 14 disebutkan bahwa perusahaan diwajibkan secara cuma-cuma menyediakan semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada dibawah dan bagi setiap orang yang memasuki tempat kerja tersebut.

Ada dua macam alat-alat perlindungan keselamatan yang harus diketahui yaitu terdiri dari:

1. Alat pelindung untuk mesin-mesin dan alat-alat tenaga.

Alat pelindung ini disediakan oleh pabrik pembuat mesin dan alat tenaga misalnya kap-kap pelindung dari motor listrik. Katup-katup pengaman dari ketel uap, pompa-pompa dan sebagainya.

2. Alat pelindung untuk para pekerja (*personal safety equipment*)

Adapun jenis-jenis perlengkapan kerja, seperti yang dimaksud pada pasal 13 dan pasal 14 Undang-undang Keselamatan kerja No. 1 Tahun 1970 adalah:

- a. Alat-alat pelindung batok kepala
- b. Alat-alat pelindung muka dan mata
- c. Alat-alat pelindung badan
- d. Alat-alat pelindung anggota badan (lengan dan kaki)
- e. Alat-alat pelindung pernafasan

- f. Alat-alat pencegah jantung
- g. Alat-alat pelindung pendengaran
- h. Alat-alat pencegah tenggelam.

2.2 Kerangka Pikir Penelitian

Segala sesuatu atau pekerjaan pasti akan mengalami resiko kecelakaan, hal ini juga berlaku pada semua jenis pekerjaan, terutama di bagian mesin. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada beberapa sebab, terjadinya kecelakaan kerja. Jadi untuk mempercepat menangani kecelakaan kerja atau melakukan pencegahan harus didasari pengetahuan yang cukup tentang keselamatan kerja di bagian mesin sesuai aturan yang berlaku. Dalam hal ini penulis akan memaparkan beberapa kerangka pikir secara bagan alur upaya mencegah terjadinya kecelakaan kerja awak kapal di bagian mesin. Dan pokok permasalahan yang telah dibuat.



